

KOMUNIKASI TERAPEUTIK DALAM KONSELING

(Deradikalisasi Narapidana dan Korban Terorisme dalam Pemulihan Trauma)

Riskia Novambri Khaerunisa^{1*}, Asmarani Amba Dewi², Fitrah Nurhanifah³, Faisal Abdul Rahman⁴.

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati

Corresponding author:

*rizkianovambri602@gmail.com

Abstrak

Terorisme merupakan bentuk tindak pidana karena memiliki spesifikasi yang berbeda dengan tindak pidana lainnya. Terorisme bahkan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan menjadi musuh umat manusia. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkannya, kerugian bukan saja harta benda, nyawa, fisik, psikologis, tapi juga menimbulkan suasana teror yang mencekam bagi seluruh lapisan masyarakat. Metode dalam penelitian ini adalah study lapangan atau *field research* yang dikumpulkan secara lengkap kemudian disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah deskriptif kualitatif dengan alur berpikir deduktif. Kondisi korban, baik korban langsung, maupun korban tidak langsung dari tindak pidana terorisme, tentunya perlu mendapat perhatian, karena bila tidak, dapat menimbulkan persoalan lanjutan, yaitu korban dan keluarganya akan semakin menderita. Selain itu dampaknya tidak saja berakhir berupa penderitaan nyawa, fisik, dan harta benda saja, tetapi sangat mungkin persoalan psikologis, atau psikososial tetapi dapat menimbulkan dampak yang lebih luas. Upaya untuk mengatasi persoalan di atas bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan komunikasi terapeutik sebagai salah satu upaya dalam konseling deradikalisasi narapidana dan korban terorisme.

Kata Kunci: Terapeutik, Konseling, Deradikalisasi.

Abstract

Terrorism is a form of crime because it has different specifications from other criminal acts. Terrorism is even considered as part of an extra ordinary crime and an enemy of mankind. This is inseparable from the impact it causes, the loss is not only property, life, physical, psychological, but also creates a tense atmosphere of terror for all levels of society. The method in this research is a field study or field research which is collected completely and then systematized for analysis. The method used in analyzing is descriptive qualitative with deductive thinking lines. The condition of victims, both direct victims and indirect victims of terrorism crime, of course needs attention, because if not, it could lead to further problems, namely the victim and his family will suffer more. In addition, the impact does not only end in

the form of suffering in life, physical, and property, but it is very possible that psychological or psychosocial problems but can have a wider impact. Efforts to overcome the above problems can be done in various ways, one of which is by using therapeutic communication as an effort in deradicalization counseling for prisoners and victims of terrorism.

Keywords: *Therapeutic, Counseling, Deradicalization.*

A. PENDAHULUAN

Radikalisme yang tumbuh subur di Indonesia saat ini telah mencederai wajah Islam Indonesia yang penuh kedamaian sebagaimana telah diperjuangkan oleh Walisongo melalui dakwah yang toleran. Radikalisme yang kian meluas di berbagai daerah di belahan dunia telah memperlihatkan bukti nyata bahwa radikalisme bisa terjadi di mana saja menyesuaikan dengan berbagai fenomena secara luas. Permasalahan-permasalahan radikalisme ini sendiri melahirkan pemikiran yang luar biasa berbahaya sehingga sekarang ini terjadi berbagai terror yang membuat ketakutan warga dunia, tak luput Indonesia menjadi sasaran dari terorisme itu sendiri. Sebagaimana Salahuddin Wahid¹ berpendapat bahwa terorisme biasanya berlatar berbagai motivasi, dan salah satunya adalah alasan-alasan pemikiran agama dan juga ideologi.

Penanganan terorisme di Indonesia melalui hukum yang bersifat represif ternyata mengakibatkan paham radikal yang semakin menguat, sehingga perlu adanya upaya dalam pemberantasan pemikiran radikal melalui jalan deradikalisasi. Seperti yang diketahui bahwa di Indonesia *soft line approach* dalam penanggulangan terorisme secara umum digunakan dikarenakan alasan bahwa penggunaan kekerasan dalam usaha mencegah dan menangani terorisme tidak memberikan hasil yang benar-benar menyelesaikan sampai akar permasalahan terorisme itu sendiri.

Deradikalisasi adalah mendeteksi secara dini, menangkal sejak awal, dan menyasar berbagai lapisan potensial dengan beragam bentuk dan varian yang relevan bagi masing-masing

¹ Josefhin Mareta, *Rehabilitasi dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme*. Dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47, No. 4. Oktober 2018. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Jakarta. 339.

kelompok yang menjadi sasaran.² *Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF) melihat deradikalisasi sebagai suatu kebijakan yang ditujukan kepada orang-orang yang telah berpengaruh paham-paham radikal. Hal ini dimaksudkan supaya orang-orang tersebut mampu kembali terintegrasi dengan masyarakat atau setidaknya meredakan niat mereka supaya tidak melakukan tindakan kejahatan.

Sejatinya, baik pelaku maupun korban ada sisi trauma tersendiri. Dilihat dari sisi korban, tentu bukan hal yang mudah ketika harus mengetahui kenyataan bahwa terorisme benar-benar nyata. Begitupun dengan para pelaku terorisme, biasanya terorisme ini dilakukan secara berkelompok dan pelaku tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan tindakan yang radikal.

Berkaitan dengan trauma ini, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemulihan diri. Teori ini dicetuskan oleh Kubler-Ross memiliki lima tahapan kesedihan yang umum digunakan sebagai teori pemulihan diri dari segala hal yang berhubungan dengan rasa kehilangan. Menurut Elisabeth Kubler Ross dalam bukunya *On Death and Dying* (terjemahan Wanti Anugrahani – Kematian sebagai Bagian Kehidupan), bahwa lima tahapan kesedihan yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) Penyangkalan: merasa tidak percaya terhadap apa yang terjadi padanya. Kubler Ross menjelaskan bahwa fungsi penyangkalan sebagai sebuah penahan setelah berita mengejutkan yang tidak diharapkan; (2) Kemarahan: perasaan marah terhadap peristiwa tersebut mengapa terjadi pada dirinya. Kubler Ross menjelaskan bahwa tahapan kemarahan ini berlawanan dengan tahapan penyangkalan; (3) Penawaran (*bergaining*): melakukan hal yang kurang rasional agar tidak terjadi hal yang sama;

² SETARA Institute for Democracy and Peace, 2012.

(3) Kesedihan/ depresi: kehilangan gairah hidup; dan (4) Penerimaan: menerima apa yang terjadi pada dirinya secara intelektual dan emosional. Perkembangan hidupnya menjadi lebih positif. Menurut Kubler Ross, penerimaan ini bisa disebut sebagai bentuk penyerahan diri.³

Penelitian oleh Josephin Maretha tentang rehabilitasi dalam upaya deradikalisasi narapidana terorisime yang menggambarkan tentang terorisme sebagai permasalahan individual yang membutuhkan pembinaan khusus sesuai prinsip individual pembinaan, dan tahapan dalam pelaksanaan rehabilitasi narapidana terorisme sehingga dalam pelaksanaan rehabilitasi yang efektif diperlukan partisipasi narapidana dan fasilitator, ketersediaan prosedur dan modul pembinaan, serta evaluasi keberhasilan rehabilitasi narapidana terorisme⁴.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Tamat Suryani yang berjudul Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa program deradikalisasi ini membutuhkan semua komponen baik dari pemerintah, masyarakat juga dunia pendidikan baik itu pendidikan formal maupun non formal serta pendidikan kemasyarakatan untuk dilakukan edukasi supaya informasi yang diterima utuh dan menyeluruh.⁵

Pembahasan mengenai deradikalisasi menjadi penting, karena sejauh ini masyarakat belum mendapatkan edukasi secara utuh terkait pentingnya narapidana, terorisme, beserta para korban yang memerlukan pendampingan secara intens. Pemahaman tentang deradikalisasi

³ Etnik Anjar Fitriarti, *Komunikasi Terapeutik Dalam Konseling: Studi Deskriptif Kualitatif Tahapan Komunikasi Terapeutik Dalam Pemulihan Trauma Korban Kekerasan Terhadap Istri di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta*. Hal 87, 2017

⁴ Josephin Mareta, *Rehabilitasi dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme*. Dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47, No. 4. Oktober 2018. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Jakarta

⁵ Tamat Suryani, *Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme*. Dalam Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 3 No. 2 2017.

AdZikra: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 11 No. 1 Januari-Juni 2020

P-ISSN: 2087-8605

E-ISSN: 2746-5446

perlu dipahami betul oleh masyarakat, supaya masyarakat lebih mudah mendeteksi ciri-ciri radikalisme sedini mungkin yang berada di sekitarnya.

B. METODE

Penyusunan riset ini menggunakan studi lapangan atau *field research* yang dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang digunakan dalam menganalisis riset ini adalah deskriptif kualitatif dengan alur berfikir deduktif. Data sekunder yang diperlukan, menggunakan studi pustaka yaitu penyusunan berdasarkan studi literature dan internet *searching*, dengan mencari data melalui sumber-sumber tertulis menggunakan buku dan jurnal untuk memperoleh informasi mengenai pembahasan materi.

Internet *searching* yaitu pengumpulan data melalui pencarian sumber dengan menggunakan internet sebagai pendukung dan juga pelengkap dalam rangka mencari data-data pendukung dalam penyusunan tulisan. Metode ini juga disebut sebagai metode pencarian penelusuran media *online* atau pencarian data melalui fasilitas media *online*, yang bertujuan untuk memungkinkan pencarian informasi berupa teori dan juga data sebagai bentuk ikhtiar memperkaya khazanah tulisan.

C. HASIL TEMUAN

Hubungan yang terjalin antara komunikasi terapeutik dan konseling tentu saja memiliki hubungan yang erat. Stuart dan Laraira menyatakan bahwa hubungan terapeutik perawat (konselor) dengan klien merupakan hubungan interpersonal yang saling menguntungkan sehingga perawat (konselor) dan klien memperoleh pengalaman belajar bersama serta

memperbaiki pengalaman emosional klien. Menurut Hibdon, ia menyimpulkan bahwa pendekatan konseling yang memungkinkan klien menemukan siapa dirinya merupakan fokus dari komunikasi terapeutik, sehingga singkatnya bahwa komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dirancang untuk tujuan terapi.

Komunikasi terapeutik dalam pelaksanaan konseling memiliki 4 tahapan, yaitu sebagai berikut: (a) Tahap persiapan (pra interaksi): konselor menggali perasaan, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya, konselor mencari informasi tentang klien dan kemudian merancang strategi untuk pertemuan pertama dengan klien; (b) Tahap pengenalan (orientasi): membina rasa saling percaya, merumuskan kontrak bersama klien, menggali pikiran, dan merumuskan tujuan; (c) Tahap kerja: konselor dan klien bekerja sama untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien (eksplorasi, refleksi, berbagi persepsi, memfokuskan dan menyimpulkan); dan (d) Tahap terminasi (sementara atau akhir): evaluasi, tindak lanjut terhadap interaksi, membuat kontrak untuk pertemuan selanjutnya.

Konseling memerlukan lima keterampilan dasar, yakni: keterampilan membangun hubungan, bertanya dengan tepat, mendengarkan secara aktif, menyelesaikan masalah, dan memberdayakan klien. Kelima keterampilan tersebut merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang konselor sehingga dapat memberikan layanan yang baik terhadap klien.

Bukan hal yang mudah menjadi seorang konselor. Konselor memiliki beban berkali lipat dibandingkan seorang pasien. Mengapa demikian? Karena, konselor adalah seorang manusia yang sama-sama memiliki beban dan masalah masing-masing. Akan tetapi, di sisi lain para konselor harus sebisa mungkin menyembunyikan hal tersebut dari klien yang merupakan seorang pasien. Kondisi seorang konselor seolah dituntut harus selalu stabil, harus senantiasa

bisa menjaga dan mengendalikan emosi bagaimanapun beban dan masalah yang sedang dihadapi oleh seorang konselor.

Berdasarkan keterlibatan seseorang dengan peristiwa yang terjadi, Mendatu menjelaskan ada tiga level trauma, yaitu sebagai berikut: (1) Trauma Impersonal; (2) Trauma Interpersonal; dan (3) Trauma Kelekatan.

Biasanya, mereka yang memiliki trauma tidak melulu membutuhkan solusi. Beberapa dari mereka hanya ingin didengarkan tanpa diberi komentar, akan tetapi tidak sedikit juga di antara mereka yang memang benar-benar membutuhkan solusi. Bagi korban bencana alam misalnya, konseling dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan kondisi trauma mereka, salah satu caranya dengan mendengarkan cerita mereka agar konselor dapat mengerti dan mendalami apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Semakin banyak cerita yang dilontarkan, semakin besar pula kemungkinan konselor paham terhadap apa yang klien butuhkan.

Donald G. Mortenson dan Alan M. Schmuller⁶ dalam bukunya yang berjudul *Guidence in Today's Schools* berpendapat : *“Counseling may, therefore, be defined as person to person process in which one person is helped by another to increase in understanding and ability to meet his problems”* konseling dapat diartikan sebagai suatu proses hubungan seorang dengan seseorang, di mana yang seseorang dibantu oleh orang lainnya untuk meningkatkan pengertian dan kemampuannya dalam menghadapi masalahnya.

⁶ Etnik Anjar Fitriarti. *Komunikasi Terapeutik Dalam Konseling: Studi Deskriptif Kualitatif Tahapan Komunikasi Terapeutik Dalam Pemulihan Trauma Korban Kekerasan Terhadap Istri di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta*. 2017. Dalam Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 19.

Konseling merupakan bentuk wawancara di mana klien ditolong untuk mengerti lebih jelas dirinya sendiri untuk dapat memperbaiki kesukaran penyesuaian. dalam hubungan ini konseling dapat dilakukan secara mendalam atau secara dangkal. bisa sekedar membantu memperbaiki hubungan dengan lingkungan, bisa juga mendalam dan meluas seperti tercapainya perubahan-perubahan struktur intrapsikis. konseling ini biasanya dilakukan oleh mereka yang ahli (misalnya psikolog, psikiater, social worker, konselor, pendidik, dan lain-lain) dan sukar dipisahkan dari psikoterapi.

Dalam Sukardi⁷ disebutkan penjelasan dari C.H. Petterson yang dikutip oleh Bruce Shertzer & Shelly C. Stone, dalam bukunya yang berjudul *Fundamentals of Guidance* mengemukakan karakteristik yang terkandung dalam batasan konseling yaitu: (1) Konseling ialah berhubungan dengan usaha untuk memengaruhi perubahan sebagian besar dari tingkah laku klien secara sukarela (klien ingin untuk mengubah dan mendapatkan bantuan konselor). (2) Maksud dari konseling ialah menyajikan kondisi yang dapat memperlancar dan mempermudah perubahan sukarela itu. (3) Klien mempunyai batas gerak sesuai dengan tujuan konseling yang secara khusus diletakkan bersama oleh konselor dan klien pada waktu permulaan proses konseling itu. (4) Kondisi yang memperlancar perubahan tingkah laku itu diselenggarakan melalui wawancara (tidak semua wawancara adalah konseling, tetapi konseling selalu menyangkut wawancara). (5) Suasana mendengarkan terjadi dalam konseling, tetapi tidak semua proses konseling itu terdiri dari mendengarkan itu saja. (6) Konselor memahami klien. (7) Konseling diselenggarakan dalam keadaan pribadi dan hasilnya

⁷ Etnik Anjar Fitriarti. *Komunikasi Terapeutik Dalam Konseling: Studi Deskriptif Kualitatif Tahapan Komunikasi Terapeutik Dalam Pemulihan Trauma Korban Kekerasan Terhadap Istri di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta*. 20.

dirahasiakan. (8) Klien mempunyai masalah-masalah psikologis dan konselor memiliki keterampilan di dalam membantu masalah-masalah psikologis yang dihadapi klien.

Berikut merupakan persyaratan dan sikap seorang konselor diantaranya: (1) Kemampuan berempati. empati pada dasarnya adalah mengerti dan dapat merasakan orang lain (klien). empati ini akan lebih lengkap dan sempurna apabila diiringi oleh pengertian dan penerimaan konselor tentang apa yang dipikirkan oleh klien. empati adalah saling hubungan antara dua orang, dan kuat lemahnya empati adalah saling hubungan antara dua orang, dan kuat lemahnya empati itu sangat bergantung pada saling pengertian dan penerimaan terhadap suasana yang diutarakan oleh klien. empati yang dalam, dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, yaitu baik oleh konselor maupun klien itu sendiri. (2) Kemampuan menerima klien. sifat ini ada pada konselor memegang peranan penting dalam hubungan konseling. dasar dari kemampuan ini adalah penghargaan terhadap orang lain (klien) sebagai seorang yang pada dasarnya baik. penerimaan konselor terhadap klien secara langsung bersangkutan paut dengan kemampuan konseling untuk memberikan penilaian tertentu terhadap diri klien. (3) Kemampuan untuk menghargai klien. seorang konselor harus menghargai pribadi klien tanpa syarat apapun. apabila rasa dihargai dirasakan oleh klien, maka timbullah rasa percaya bahwa dirinya mempunyai harga sebagai individu (tidak dipandang rendah/ tidak berarti), maka klien akan berani mengemukakan segala masalahnya, maka timbul pula keputusan bagi dirinya sendiri. (4) kemampuan memperhatikan. hal ini menuntut keterlibatan sepenuhnya dari konselor terhadap segala sesuatu yang dikemukakan oleh klien. kemampuan ini memerlukan keterampilan dalam mendengarkan dan mengamati untuk dapat mengetahui dan mengerti isi, inti, serta suasana perasaan sebagaimana yang diungkapkan oleh klien baik verbal maupun non verbal. (5) kemampuan membina keakraban merupakan syarat sangat penting demi tertibnya

hubungan yang nyaman dan serasi antar konselor dan klien. (6) sifat *genuine* (asli). Seorang konselor harus memperlihatkan sifat keaslian dan tidak berpura-pura. Kepura-puraan dalam hubungan konseling menyebabkan klien menutup diri. (7) sikap terbuka. Adanya keterbukaan dari klien baik untuk mengemukakan segala masalahnya maupun untuk menerima pengalaman-pengalaman. Keterbukaan dari klien akan terwujud apabila ada keterbukaan dari konselor pula.

1. *Konseling Terapeutik Korban Terorisme*

Konseling dan terapeutik adalah dua hal yang berkaitan. Keduanya merupakan bagian penting yang bisa dilakukan dalam rangka memberikan penyuluhan dan pengarahan terhadap seorang pasien. Konseling bisa dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti di masyarakat di dunia industri, membantu korban bencana alam, maupun di lingkungan pendidikan.

Terapeutik adalah sebuah istilah yang dikenal di dunia keperawatan yang berkaitan dengan terapi. Dalam KBBI (2016), terapeutik adalah hal-hal yang berkaitan dengan terapi. Terapi adalah usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit; pengobatan penyakit; perawatan penyakit. Kini terapeutik juga sudah dikenal menjadi salah satu cabang dalam ilmu komunikasi. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan untuk kesembuhan pasien. Sedangkan menurut Stuart dan Sundeen, komunikasi terapeutik merupakan cara untuk membina hubungan yang terapeutik di mana terjadi penyampaian informasi dan pertukaran perasaan dan pikiran dengan maksud untuk mempengaruhi orang lain.⁸

⁸ Aurora Zetana Ridha, (2017), *Apa yang dimaksud dengan Komunikasi Terapeutik?*. Diakses pada 30 Desember 2019. dari <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-komunikasi-terapeutik/13818>

Konseling terapeutik merupakan upaya membantu individu melalui proses interaksi atau konselor dan klien untuk mendorong proses penyembuhan klien. Tujuan dari konseling terapeutik ini adalah tidak hanya diasumsikan bagi para klien yang “sakit” dan diarahkan hanya pada penyakit psikologis semata, tetapi juga digunakan sebagai alat eksplorasi diri membantu orang-orang yang normal dalam merealisasi potensinya secara penuh.⁹

Asumsi utama pada konseling terapeutik adalah ditujukan pada kebebasan klien untuk memilih akan menjadi bagaimana mereka di masa mendatang. Pendekatannya bahwa paa klien sanggup menerima tanggung jawab pribadi. Ada 8 model pendekatan yang bisa dilakukan dalam konseling terapeutik yang dibagi dalam 3 kategori, yaitu: (1) Pendekatan Psikodinamika; (2) Eksperiensial dan Relasi; dan (3) Terapi tingkah laku.¹⁰

Psikodinamika merupakan landasan utama pada pemahaman motivasi tak sadar, serta rekonstruksi kepribadian, dan merupakan terapi psikoanalitik. Eksperiensial dan relasi meliputi terapi eksistensial, terapi *client-centered*, dan terapi gestalt. Sedangkan pendekatan terapi tingkah laku, rasional-kognitif dan tindakan, meliputi analisis transaksional dan terapi realitas.¹¹

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) (2016), korban adalah orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderit (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Teror atau terorisme selalu identik dengan kekerasan. Terorisme adalah puncak dari aksi kekerasan. Korban tindakan terorisme seringkali adalah orang yang tidak bersalah. Kaum teroris bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat memperhatikan

⁹ Pratiwi, Heru (2016). *Konseling Terapeutik (PPT)*. Diakses pada 31 Desember 2019. dari https://prezi.com/naop4zpm_zsc/konseling-terapeutik/

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

apa yang sedang mereka perjuangkan. Tindakan teror tidaklah sama dengan [vandalisme](#), yang motifnya merusak benda-benda fisik.

Korban terorisme merupakan salah satu korban kejahatan yang bisa disebut korban kekerasan secara fisik maupun secara mental. Kekerasan tersebut dapat menimbulkan trauma kepada korbannya, apalagi jika korbannya anak-anak. Usia anak-anak yang seharusnya bermain dengan teman-teman sebayanya, mereka malah harus mengalami hal yang tidak-tidak karena perbuatan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Dilansir dari [theasianparent](#), ada beberapa hal yang dapat diberikan pada korban terorisme terutama bagi anak-anak yaitu sebagai berikut: (1) Dukungan yang kuat dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, dan lingkungan sekolah; (2) Pendampingan intensif dari orang tua; (3) Mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan pada anak; (4) Adaptasi dengan keadaan ekonomi dan lingkungan pasca aksi teror berlangsung; (5) Menyadari adanya gangguan kecemasan dan depresi pada anak di tingkat awal; (6) Mengajari anak caranya mengatasi masalah dan beradaptasi dengan keadaan yang baru; dan (7) Memberikan pengertian atas peristiwa yang terjadi sesuai dengan usianya.¹²

Dilansir dari [detik.news](#), bahwa masalah perlindungan dan hak korban aksi terorisme sebaiknya juga menjadi prioritas bagi DPR dan Presiden. Dalam UU No. 15 Tahun 2003 dimuat secara tegas ketentuan bahwa setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. Namun, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bergantung pada amar putusan pengadilan (Pasal 36 ayat (4)). Selanjutnya dalam Pasal 38

¹² Banu, Syahar (2019). *Anak-anak Trauma Korban Terorisme*. Diakses pada 29 Desember 2019. dari <https://id.theasianparent.com/anak-anak-trauma-korban-terorisme>

diatur: (1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri; (2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.

UU No 15 Tahun 2003 juga tidak ditemukan definisi mengenai korban tindak pidana terorisme. Semestinya undang-undang memuat juga pengertian korban, sehingga tidak ditafsirkan sebatas hanya korban yang meninggal dunia melainkan juga kelompok orang yang terkena dampak langsung dari tindak pidana terorisme. Selain itu, UU juga tidak memuat secara khusus perlindungan negara untuk memberikan fasilitas medis bagi korban tindak pidana terorisme. Isu perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme sebaiknya lebih diperkuat dalam revisi UU atau Perppu Antiterorisme.¹³

D. DISKUSI

1. *Aplikasi Terapeutik dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme*

Berikut merupakan pengaplikasian konseling terapeutik dalam upaya deradikalisasi, yaitu sebagai berikut:

Pertama, membangun kepercayaan, untuk membangun komunikasi yang efektif diperlukan kepercayaan antara konselor dan klien. Hal ini terjadi dalam pelaksanaan dakwah terapeutik pada setiap fasenya, baik fase orientasi, fase kerja, maupun fase terminasi antara konselor dengan klien. Hal ini dikarenakan kepercayaan atau *trust* yang dari awal dibangun sehingga menimbulkan rasa nyaman serta menciptakan lingkungan terapeutik itu sendiri.

¹³ Zen, M., Patra (2018). *Perlindungan dan Hak Korban Terorisme*. Diakses pada 29 Desember 2019. dari <https://news.detik.com/kolom/d-4025271/perlindungan-dan-hak-korban-terorisme>

Membangun hubungan saling percaya dari awal akan membuat hubungan ke depan semakin lancar, karena semakin terbukanya klien dengan konselor akan masalah yang dihadapi. Dalam membangun hubungan saling percaya tentunya klien akan menilai konselor sejak pertemuan pertama dan sejak dimulainya proses komunikasi terapeutik. Hubungan saling percaya ditandai pula dari menghargai klien dengan menjaga kerahasiaan klien. Ketika klien sulit untuk diajak berdiskusi, maka untuk membangun hubungan saling percaya bisa dilakukan dengan saling berinteraksi walaupun dengan waktu yang singkat.

Kedua, pemecahan masalah dengan koping konstruktif merupakan sebuah pemecahan masalah dengan cara yang positif. Hal ini diajarkan konselor kepada klien (narapidana teroris) untuk membangun pemahaman klien akan masalah yang dihadapinya dan bisa memecahkan masalah tersebut dengan hal-hal positif, bukan melalui hal-hal yang negative. Untuk mencapai pemecahan masalah dengan cara yang baik atau positif ini, pada fase orientasi konselor harus bisa mengetahui atau mengumpulkan data klien terlebih dahulu untuk selanjutnya bisa mengidentifikasi masalah klien, menggali *stressor* klien, yang pada akhirnya pada fase kerja konselor bisa memberikan saran ataupun solusi yang baik untuk klien, memotivasi klien untuk bisa pulih, melatih kemampuan klien, serta menggali pemahaman klien mengenai apa yang telah diajarkan oleh konselor kepada klien sendiri

Setelah mengumpulkan data mengenai klien atau mengidentifikasi masalah klien, konselor akan menggali *stressor* klien atau apa yang membuatnya bertindak radikal sehingga melakukan perbuatan yang mengarah pada terorisme, tentunya dengan bahasa yang tidak menyinggung klien.

Ketiga, untuk memahami kondisi klien sebelumnya, pada fase orientasi konselor telah mengumpulkan data terlebih dahulu agar mengetahui pada fase kerja bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan agar tepat dan sesuai dengan tujuan, sehingga pada fase terminasi konselor mengetahui rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada klien. Memahami kondisi klien berarti menaruh empati terhadap klien, bukan simpati. Karena simpati bukan merupakan sikap dari komunikasi terapeutik. Dengan memahami kondisi klien, maka konselor akan lebih berhati-hati dalam berbicara ketika berdiskusi. Rasa *caring* terhadap klien harus dimiliki oleh seorang konselor terhadap kliennya dalam berkomunikasi, ataupun bentuk sikap, hal ini sebagai petunjuk bahwa klien diterima oleh konselor (menunjukkan penerimaan). Sikap penghargaan akan mempercepat pemulihan klien sebab terdapat sugesti positif untuk pulih dari dalam diri klien. Dengan memahami kondisi klien, konselor akan memahami apa yang harus disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, sesuai dengan kondisi klien. Seperti dengan klien dengan kasus khusus terorisme ini, konselor juga menyisipkan percakapan spiritual dengan kliennya, agar masuk ke dalam alur komunikasi terapeutik.

Keempat bentuk apresiasi merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan konselor kepada klien. Dengan pemberian apresiasi yang tulus, klien akan merasa dihargai dan diperhatikan. Sekecil apapun apresiasi yang diberikan terhadap klien akan memotivasi dirinya untuk bisa berkembang lebih. Memandang dirinya menjadi lebih positif misalnya. Memberikan apresiasi merupakan suatu wujud *reward* kepada klien, apresiasi di sini bukanlah berupa barang, melainkan dengan pujian setiap konselor yang diobservasi melakukan apresiasi terhadap kliennya. Dengan diberikannya apresiasi maka klien akan merasa bahagia. Dengan pemberian *reward* maka klien pun akan merasa semakin berharga. Memberikan apresiasi dilakukan pada fase kerja dan terminasi.

Kelima, komunikasi verbal merupakan suatu aspek yang penting dan menjadi hal yang utama digunakan dalam komunikasi, begitupun dengan komunikasi terapeutik. Maka seorang konselor harus memperhatikan kalimat yang digunakan dalam berkomunikasi dengan klien. Dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik, selain memperhatikan teknik komunikasi terapeutik, konselor juga memperhatikan komunikasi verbal serta non verbalnya. Diantara yang perlu diperhatikan adalah mendengarkan dengan sepenuh hati, menunjukkan penerimaan, menanyakan pertanyaan yang berkaitan, mengklarifikasi, meringkas, memberikan penghargaan, menawarkan diri, memberikan kesempatan klien untuk bertanya, menguraikan persepsinya, meneruskan pembicaraan, menempatkan kejadian secara berurutan, dan humor.

E. PENUTUP

Seorang konselor haruslah memiliki keahlian atau skill khusus. Untuk menangani klien narapidana terorisme, seorang terapis atau konselor selain menggunakan pendekatan dakwah terapeutik juga harus memiliki *skill* sebagaimana dalam dunia konseling dan psikoterapi terapan. Diantara beberapa *skill* tersebut adalah mendengarkan secara aktif (*active listening*) merasakan apa yang dirasakan (*reflection feeling*), hadir bersama pasien (*attending behaviour*) dan menerima apa adanya pasien (*unconditional regard*). Konselor tidak boleh serta merta memvonis pasien (*judgemental*). *Skill* inilah yang dianjurkan sebagaimana dalam penanganan masalah deradikalisasi narapidana terorisme.

Menurut Imam Al-Ghazali, dalam hati manusia ada *khatrah* atau lintasan ide. Lintasan pikiran inilah yang mendorong segala kehendak atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Misalnya dalam kasus teroris, lintasan ide untuk membunuh orang-orang kafir. Lintasan pikiran kemudian menjadi azam atau keinginan menggerakkan, lalu menjadi niat. Dari niat itu atau

ketetapan hati barulah menjadi *husul al-fi'il* atau terjadinya aksi. Al muhasisbi menambahkan elemen *tasawurat* atau visualisasi atau penggambaran setelah adanya lintasan pikiran dan sebelum terjadinya keinginan (*irdah*).

Di dalam proses konseling, tercapainya kesadaran atau *insight* sangatlah penting. *Insight* adalah pemahaman si pasien akan sebab dan akibat suatu masalah (pikirannya, perasaannya dan tindakannya) dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, kita perlu membantu para narapidana tersadar akan dasar pola pikir mereka (*belief*) yang telah mempengaruhi perasaan dan aksi mereka. Keyakinan ini tertanam dalam alam bawah sadar yang terbentuk bisa dari dua faktor.

Pertama, faktor luar (*ekstern*) yang mungkin mereka dapatkan dari, para guru, bacaan-bacaan, pergaulan atau kemiskinan. *Kedua*, adalah faktor dari dalam diri (*intern*) seorang yang dikenal dengan dunia interpretasi. Interpretasi ini mengakibatkan reaksi tertentu terhadap suatu peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Apa yang mengganggu pikiran seseorang bukanlah karena peristiwa-peristiwa tetapi pandangan mereka terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, namun ada yang lebih berbahaya lagi yaitu pengaruh dari bisikan setan dalam hati seseorang.

Jurnal ini masih jauh dari kata sempurna, tentu saja masih membutuhkan banyak masukan. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan hal serupa bisa disempurnakan dengan melihatnya dari sudut pandang yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. SETARA Institute for Democracy and Peace, 2012.
- AS. Enjang, *Dakwah Smart; Proses Dakwah Sesuai dengan Aspek Psikologi Mad'u*. Dalam Jurnal Ilmu Dakwah, Volume 4, Nomor 12, Juli- Desember 2008.
- Bachtiar, M. Anis. *Dakwah Kolaboratif; Model Alternatif Komunikasi Islam Kontemporer*. Dalam Jurnal Komunikasi Islam. Volume 03, Nomor 01, Juni 2013.
- Damiyanti, M. *Komunikasi Terapeutik dalam Praktik Keperawatan*. Bandung: Refika Aditama. 2010.
- Fitriarti, Etnik, Anjar. *Komunikasi Terapeutik Dalam Konseling: Studi Deskriptif Kualitatif Tahapan Komunikasi Terapeutik Dalam Pemulihan Trauma Korban Kekerasan Terhadap Istri di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta*. 2017. Dalam Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Golose, P. R. *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. 2009.
- Littlejohn, Stephen W. *Teori Komunikasi, Theories of Human Communication*. Jakarta: Salemba Humanika, Edisi 9. 2008.
- Mareta, Josefhin. *Rehabilitasi dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme*. Dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47, No. 4. Oktober 2018. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Jakarta. 2018.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.
- Suryani, Tamat. *Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme*. Dalam Jurnal Kemanan Nasional, Vol. 3 No. 2 2017.

SUMBER INTERNET

- Anonim *Mengubah Keyakinan Belief Para Teroris sebuah Pendekatan Psikologi*. Diakses pada 1 November 2019. dari <https://www.nu.or.id/post/read/32886/mengubah-keyakinan-belief-para-teroris-sebuah-pendekatan-psikologi>
- Banu, Syahar (2019). *Anak-anak Trauma Korban Terorisme*. Diakses pada 29 Desember 2019. dari <https://id.theasianparent.com/anak-anak-trauma-korban-terorisme>
- Pratiwi, Heru (2016). *Konseling Terapeutik (PPT)*. Diakses pada 31 Desember 2019. dari https://prezi.com/naop4zpm_zsc/konseling-terapeutik/
- Zen, M., Patra (2018). *Perlindungan dan Hak Korban Terorisme*. Diakses pada 29 Desember 2019. dari <https://news.detik.com/kolom/d-4025271/perlindungan-dan-hak-korban-terorisme>

Zetana, Ridha, Aurora (2017). *Apa yang dimaksud dengan Komunikasi Terapeutik?*. Diakses pada 30 Desember 2019. dari <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-komunikasi-terapeutik/13818>